



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI IV
LANTAI 5, 6, 7 DAN 8 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3513276 (021) 3513320
LAMAN : www.djpb.kkp.go.id

Yth.

1. Eselon I lingkup KKP;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan;
5. Ketua Forum Komunikasi Praktisi Tambak;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia;
7. Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia;
8. Ketua Asosiasi Pecinta Koi Indonesia;
9. Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Divisi Ikan;
10. Ketua Forum Komunikasi Pemberih Udang Indonesia;
11. Ketua Shrimp Club Indonesia Jawa Barat dan Banten;
12. Ketua Petambak Muda Indonesia.

SURAT EDARAN NOMOR 4631/DJPB/V/2020

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN MASUK DAN TERSEBARNYA DECAPOD IRIDESCENT VIRUS 1 (DIV1) PENYEBAB PENYAKIT PADA KRUSTASE KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Sehubungan dengan adanya kejadian wabah penyakit yang menyerang udang putih (*Pacific white shrimp/ L.vannamei*) di China termasuk Vietnam dan adanya beberapa laporan kasus dari Thailand, yang disebabkan oleh infeksi *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1) dengan tingkat kematian mencapai 80% (delapan puluh persen), maka sebagai salah satu negara produsen udang terbesar di dunia, Indonesia perlu mewaspadai masuk dan tersebarnya penyakit infeksi *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1) yang berasal dari negara wabah.

Menindaklanjuti hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV), *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1) merupakan anggota genus *Decapodiridovirus*, sub

famili *Betairidovirinae*, famili *Iridoviridae* dan memiliki 2 (dua) strain yaitu *shrimp hemocyte iridescent virus* (SHIV) dan *Cherax quadricarinatus iridescent virus* (CQIV).

2. *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1) mempunyai inang yang luas meliputi berbagai jenis krustase yang hidup di air tawar, payau, dan laut seperti *Pacific white shrimp* (*Litopenaeus vannamei*), *giant freshwater prawn* (*Macrobrachium rosenbergii*), *red claw crayfish* (*Cherax quadricarinatus*), *red swamp crayfish* (*Procambarus clarkii*), *oriental river prawn* (*Macrobrachium nipponense*), *tiger shrimp* (*Penaeus monodon*), *red crab* (*Gecarcinoides natalis*), dan *cladocera*.
3. Udang vaname yang terinfeksi *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1) menunjukkan gejala klinis antara lain hepatopankreas berwarna pucat, badan kemerahan, dan usus kosong. Sedangkan pada *red claw crayfish* (*Cherax quadricarinatus*) terdapat warna putih dibawah *cephalothorax* (*white head/ white spot*).
4. Upaya pencegahan masuknya *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1) ke dalam wilayah NKRI dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pemasukan induk/calon induk/benih krustase dan pakan alami (*artemia* dan *polychaeta*) dari negara-negara yang terjangkit wabah penyakit *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1);
 - b. memperketat pengawasan pemasukan krustase air tawar, payau, dan laut yang hidup atau beku serta krustase hias asal negara-negara yang terjangkit wabah penyakit *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1), negara-negara transit sesaat dan transit pemeliharaan; dan
 - c. setiap pemasukan krustase termasuk *red claw crayfish* (*Cherax quadricarinatus*) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan bebas *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1) dari negara asal.
5. Upaya pencegahan penyakit infeksi *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1) pada unit budidaya dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan induk/calon induk/benih krustase bebas *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1) yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium terakreditasi nasional;
 - b. menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) pada setiap proses produksi termasuk penerapan biosecuriti dan sistem pengolahan limbah secara ketat dan konsisten; dan
 - c. tidak menerapkan budidaya sistem polikultur antar spesies krustase.

6. Pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan surveilan dan sosialisasi pencegahan penyakit infeksi *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1).
7. Setiap orang wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya apabila ditemukan adanya gejala klinis infeksi *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV1) yang teramati pada krustase alam atau budidaya.

Jakarta, 20 Mei 2020

